

**PERANAN HUKUM ADAT LARVUL NGABAL DALAM MEMPERSATUKAN
MASYARAKAT SUKU KEI DI YOYAKARTA TAHUN 2014 - 2015**

ARTIKEL



Oleh :

Yulia Bertha Welerubun

NPM. 11144300016

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
2015**

PERANAN HUKUM ADAT LARVUL NGABAL DALAM MEMPERSATUKAN MASYARAKAT SUKU KEI DI YOGYAKARTA TAHUN 2014 – 2015

Oleh :

Yulia Bertha Welerubun

NPM. 11144300016

Prodran Studi Pendidikan Pancasila Dan Ilmu Pendidikan/S1

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Universitas PGRI Yogyakarta

Yuliawelerubun@yahoo.co.id

ABSTRAK

Yulia Bertha Welerubun. Peranan Hukum Adat Larvul Ngabal Dalam Mempersatukan Masyarakat Suku Kei di Yogyakarta Tahun 2014 – 2015

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 1. mempersatukan masyarakat Suku Kei di Yogyakarta. 2. memberikan manfaat yang berguna melalui nilai – nilai yang terkandung di dalam Hukum Adat Larvul Ngabal.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tempat penelitian diadakan di Ikatan Keluarga Mahasiswa Maluku Tenggara di Yogyakarta yang merupakan suatu organisasi yang mengumpulkan mahasiswa, pelajar dan masyarakat Suku Kei di Yogyakarta dengan berbagai kegiatan yang dapat mempersatukan dan membangun kekeluargaan dan rasa persaudaraan di Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain: observasi, wawancara kepada 10 orang Suku Kei dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara mereduksi data atau meringkas data yang diperoleh, kemudian dengan menyajikan data yang mempunyai hubungan dengan judul. Keabsahan data menggunakan triangulasi dengan cara menguji pemahaman yang diperoleh.

Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa pertama Peranan Hukum Adat Larvul Ngabal Dalam Mempersatukan Masyarakat Suku Kei di Yogyakarta Tahun 2014 – 2015 sangat membantu masyarakat Suku Kei di Yogyakarta untuk dapat memperoleh ilmu pengetahuan serta menanamkan nilai – nilai adat karena memiliki tujuan agar Generasi muda dapat hidup sebagai manusia yang beradab dan selalu menonjolkan budaya yang harus dikembangkan dengan maksud dan tujuan yang baik. Kedua, Mengatur sikap hidup masyarakat Suku Kei agar dapat membentuk karakter yang selalu mementingkan rasa solidaritas dan kekeluargaan antara yang satu dengan yang lainnya untuk saling membantu, saling menolong dan kasih dalam persaudaraan dan kekeluargaan yang utuh dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Maluku Tenggara di Yogyakarta.

Kata Kunci : Hukum Adat *Larvul Ngabal*, Suku Kei, Persatuan

ABSTRACT

Yulia Bertha Welerubun, *The Role of Larvul Ngabal Traditional Law in Unite People of Kei Ethnic Group in Yogyakarta Year 2014 – 2015*

The objective of this research is to 1) unite People of Kei Ethnic Group in Yogyakarta, 2) give useful benefit through the values of Larvul Ngabal Traditional Law.

The research method used descriptive qualitative. The research was done in Student Family Community of Maluku Tenggara in Yogyakarta that was an organization which gathering college student, student and people of Kei ethnic group in Yogyakarta with many activities that can unite and kinship development also solidarity in Yogyakarta. Data collecting technique used observation, interview to 10 Kei people, and documentation. Data analysis technique used data reduction or summary the data, then presented the data that have relation with the title. Data validity used triangulation by validate the understanding that gotten.

The research result concludes that the role of Larvul Ngabal traditional law in unite people of Kei Ethnic Group in Yogyakarta Year 2014 – 2015 is 1) help the people of Kei ethnic group in Yogyakarta to get knowledge also embeds traditional values which has a goal to make the generation of Kei ethnic group of Maluku Tenggara can live as people who has tradition and always show traditional heritage which has to develop by good reasons. 2) Manage the attitude of live of Kei ethnic group so can create the character that always making the important of solidarity and kinship each other, to help, and make important affection in the united solidarity and kinship of Student Family Community of Maluku Tenggara in Yogyakarta.

Keyword: Larvul Ngabal Traditional Role, Kei Ethnic Group, Unite

A. PENDAHULUAN

Larvul Ngabal artinya darah merah tombak dari pulau Bali, yang diantaranya mempunyai makna dan arti yaitu Lar artinya darah, Vul artinya merah, Nga artinya tombak dan bal artinya Bali.

Hukum adat Larvul Ngabal adalah hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat Suku Kei yang ada sejak ratusan tahun lamanya yang dipakai dalam urusan adat dan wajib untuk dipahami serta diikuti dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam cara hidup, cara berbicara yang baik, aman damai dan tenteram.

Hukum adat Larvul Ngabal bertujuan untuk mengatur tingkah laku seluruh masyarakat Suku Kei dimanapun berada, baik di daerah Maluku Tenggara, di Yogyakarta maupun di daerah manapun masyarakat Suku Kei berada.

Di Yogyakarta saat ini, banyak dihuni oleh masyarakat Suku Kei dari kalangan Remaja SMA yang bersekolah di SMA Santa Maria Yogyakarta dan SMA Pengudi Luhur Sedayu. Para pelajar tersebut pada umumnya tinggal di asrama yang disediakan oleh pihak sekolah yang dimaksud namun, tiap liburan para pelajar tersebut berlibur ke tempat saudara, kakak dan keluarga Suku Kei yang bertempat tinggal di daerah Kusuma Negara, Babarsari, Maguharjo dan daerah Baciro. Selain pelajar, masih banyak lagi para Mahasiswa, Mahasiswi dan orang dewasa yang masih kuliah maupun yang sudah menikah dan bekerja di Yogyakarta, namun hukum adat Larvul Ngabal masih sangat berperan dalam mengatur tata cara hidup masyarakat Suku Kei seperti selalu bersatu dan menata cara hidup orang Kei yang beradat yang baik. Saat ini masyarakat Suku Kei telah membentuk suatu organisasi yang bernama IKATAN MAHASISWA MALUKU TENGGARA (IKAMALRA) tempat perkumpulan para masyarakat Suku Kei untuk sementara pada saat ini masih menggunakan

gedung milik Universitas Sarjana Wiyata (UST) yang beralamat di Jl Kusuma Negara. Tujuan membentuk organisasi tersebut adalah untuk dapat mempersatukan masyarakat Suku Kei dari kalangan pelajar, Mahasiswa dan Mahasiswi, para orang tua yang berdomisili pada saat ini di Yogyakarta maupun anak-anak rantauan yang sejak kecil hidup di daerah luar Maluku Tenggara seperti di daerah Papua, Sulawesi dan Jawa yang tidak mengerti tentang hukum adat Larvul Ngabal dan memahami sikap hidup masyarakat suku kei. Masyarakat Suku Kei mempunyai aturan hukum dalam bentuk sanksi tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran baik pelanggaran yang ringan maupun pelanggaran yang berat. Salah satu makna dari hukum adat Larvul Ngabal yang dimiliki oleh masyarakat Suku Kei dalam bahasa daerah Maluku Tenggara atau Suku Kei ialah *Ain ni Ain* yaitu sikap orang Kei yang diartikan saling memiliki dan saling membantu antara orang Kei yang satu dengan yang lainnya yang mengandung makna bahwa tidak ada perbedaan apapun dalam kehidupan sosial seperti materi maupun kedudukan masyarakat Suku Kei tetap bersatu dan saling membantu karena aliran darah yang satu dari para datuk atau nenek moyang, satu suku, satu bahasa, satu bangsa dan satu Negara.

B. KAJIAN TEORI

Menyatakan bahwa Hukum larvul di ambil dari kata LAR artinya “Darah” dan kata Vul Artinya “Merah”. Adapun kata nama LAR yang berarti Darah. Berasal dari darah kerbau yang sudah disembeli pada hari dan saat hukum direncanakan di Desa Ngudrinin atau Elaar Maluku Tenggara, dan hal tersebut menjadi bukti materai. Kiranya cukup bila hukum itu diberikan nama : Hukum Lar yang artinya Hukum Darah, yang dengan sendirinya membangkitkan dalam hati atau pikiran dan ingatan akan warna darah itu Vul artinya Merah, yang memiliki arti simbolis : Berani, agung dan aktif Hukum Ngabal, di

ambil dari kata Nga artinya” Tombak” dan Bal di ambil dari singkatan pulau Bali, berasal dari Bali. (Menurut Young Ohoitumur : 2001 : 18)

Hukum Adat Larvul Nagbal yang dimiliki oleh Suku Kei yang bernama Hukum Adat Larvul Ngabal, terdiri dari 2 bagian yakni Hukum Larvul dan Hukum Ngabal. Penjelasan kedua kata nama ini adalah sebagai berikut, Hukum Larvul LARVUL di ambil dari kata LAR artinya “Darah” dan kata Vul artinya “Merah”. Adapun kata nama LAR = Darah, berasal dari darah kerbau yang sudah disembeli pada hari dan saat Hukum dicanangkan di Ngudrinin atau Elaar, menjadi bukti/meteray. Kiranya cukup kalau Hukum itu diberi nama: Hukum Lar = Hukum Darah, yang dengan sendirinya membangkitkan dalam hati/pikiran/ingatan akan warna darah itu Vul = Merah, yang memiliki arti simbolis: berani, agung dan aktif. Maka pikiran dan ingatan itu menjadi dasar, leluhur menimbang perlu kata nama warna VUL (Merah) itu diikuti sertakan pada menyatakan keberanian, keagungan, keaktifan masyarakat dan juga agar enak di ucap dan di dengar. Hukum Larvul ini sudah menetapkan garis - garis besar peraturan Hukum dan Tata tertib yang wajib diikuti oleh semua masyarakat Evav guna keamanan, kebaikan , kerukunan hidup hingga lazimnya dikatakan “LARVUL ENTURAK” maksudnya Larvul menggariskan garis batas Hukum. Masyarakat yang mencanangkan dan menganut Hukum Larvul = Darah Merah, disebut LOR SIU/URSIU, dengan lambangnya tersendiri. Hukum Ngabal NGABAL di ambil dari kata NGA artinya “Tombak” dan BAL yang diambil dari singkatan Pulau BALI. Kata nama NGA = Tombak dan Bal = Bali, berasal dari Tombak Sakti yang sudah dibawa dari Pulau Bali, lalu disandarkan pada satu pohon beringin di dekat Desa Lerohoilim. Maka ditempat itulah dicanangkan Hukum yang dinamai Hukum NGA = Hukum Tombak, tetapi sebab tombak itu dibawa dari Pulau Bali

oleh orang Bali, yang katanya turunan Dewa oleh orang yang sakti, oleh penyusun dan pencanang Hukum, maka leluhur menimbang wajarlah nama asal Tombak diikutsertakan menjadi simbol bahwa Hukum itu Tajam, Hukum itu kuat, Hukum itu agung, hokum itu sakti, hingga perlu sekali diberi nama: HUKUM NGABAL. Hukum ini menyaring garis - garis besar peraturan, Tata tertib itu lebih terperinci, supaya lebih dimiliki, gampang diikuti, senang ditaati oleh masyarakat. Dengan demikian, leluhur dalam kata - kata ungkapannya, menyebut NGABAL ENADUNG” artinya Hukum Ngabal yang menyaring. Masyarakat yang menganut Hukum Ngabal (Tombak dari Bali) disebut LORLIM dengan lambangnya tersendiri. <http://philosofis.blogspot.com/2015/07/hukum-adat-kei-hukum-larvul-ngabal.html>.

Menurut (H. Sulasman 2013 : 271 – 275) Hukum Larvul Ngabal yang dimiliki oleh masyarakat Suku Kei mencerminkan pandangan hidup orang kei yang mengandung konsepsi mendalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan mengenai hubungan manusia dan alam baik secara vertical antara manusia dengan Tuhan, hubungan horizontal antara manusia dengan manusia dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam sebagai sebagai suatu totalitas dan sikap hhidup orang Kei yang tercermin dalam makna filosofis, makna religious dan makna mistis. Manfaat yang diperoleh dari hukum adat Larvul Ngabal ialah, sebagai suatu aturan hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat Suku Kei Maluku Tenggara dimanapun berada, agar dapat hidup dan berperilaku yang baik, sopan santun dalam berperilaku, memiliki moral, etika dan norma yang baik di dalam masyarakat luas.

Menurut Djamat Samosir (2013 : 63 – 64) Untuk dapat mengatur dan mempersatukan seluruh masyarakat suku kei dimanapun berada, agar seluruh masyarakat

Suku Kei dapat hidup sebagai manusia yang beradat yang memiliki hukum adat tersendiri dalam mengatur cara hidup dalam bertingkah laku yang baik didalam masyarakat luas yaitu ; masyarakat yang berbeda-beda dalam suku, bahasa, bangsa, ras, ciri khas, budaya maupun dengan masyarakat dari negara lain. Masyarakat Suku Kei memiliki bahasa tersendiri yaitu bahasa Kei dimana bahasa tersebut dapat menyatukan seluruh masyarakat suku kei terutama dalam berkomunikasi dengan orang Kei yang satu dengan yang lainnya. Hukum adat Larvul Ngabal sangat fasih diucapkan oleh seluruh Suku Kei Maluku Tenggara dari anak-anak hingga orang tua karena merupakan warisan budaya leluhur Suku Kei Maluku Tenggara. Tak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini telah terjadi pergeseran nilai dan pandangan hidup suku kei, karena berbagai pengaruh kemajuan atau perkembangan, baik dari sisi politik dan pemerintahan, agama, pendidikan maupun ekonomi.

Menurut Dominikus Rato (2009 : 115). Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat ajeg dilakukan terus-menerus, dipertahankan oleh para pendukungnya. Kebiasaan merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa. Ia adalah penjelmaan jiwa bangsa itu yang terus menerus berkembang secara evolusi dari abad keabad. Perkembangannya itu ada yang cepat dan ada yang lamban. Secepat apapun perkembangannya, namun tidak bersifat revolusioner. Karena perkembangan yang revolusioner bersifat membongkar hingga ke akar-akarnya. Perkembangan kebiasaan, walaupun cepat tetapi tidak membongkar semua akar kebudayaan bangsa itu, sebab didalamnya terdapat Nilai-nilai yang menjadi dasarnya.

C. METODE PENELITIAN

1. Latar penelitian merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam jangka waktu yang tertentu dengan menggunakan metode ilmiah serta

aturan-aturan yang berlaku, setiap peneliti pada dasarnya mempunyai cara untuk mendapatkan mengenai subjek atau objek. Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah deskripsi kualitatif yaitu suatu metode dimana dalam penelitiannya adalah status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, ataupun suatu peristiwa pada masa terbaru atau sekarang dimana tujuannya adalah untuk membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Rencana yang dibuat peneliti merancang kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu semua proses yang diperlukan dalam perencanaan peneliti untuk membantu peneliti dalam pengumpulan dan menganalisis data. Bersifat umum artinya report yang berhasil ditulis memiliki struktur penulisan yang fleksibel. Penelitian dilakukan pada objek alamiah, berkembang apa adanya, tidak dimanupulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi kehadiran pada objek tersebut.

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi langsung, yakni teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi buatan yang khusus diadakan (Sugiyono 2014: 64).

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono: 2008. 231). Peneliti akan melakukan wawancara kepada 10 orang nara sumber yang 2 nara sumber merupakan wawancara tidak langsung karena

melaksanakan wawancara dengan menggunakan via telephone dan 8 nara sumber dengan melaksanakan wawancara secara langsung kepada responden atau nara sumber yang bersedia memberikan informasi berupa jawaban-jawaban untuk membantu peneliti mendapatkan data yang diperlukan. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan pedoman wawancara agar efektifitas terjaga.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2005 : 240). Dokumentasi merupakan pelengkap dari wawancara yang sudah dilakukan dalam penelitian kualitatif. Secara detail bahan dokumentasi terbagi beberapa macam yaitu, otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, klipping, data yang disimpan di website, dan lain-lain. Peneliti akan berusaha mencari data dan gambar, salah satunya dengan melihat website/blog dari Ikatan Mahasiswa Maluku Tenggara di Yogyakarta (IKAMALRA) dari internet, informasi dari badan pengurus ikamalra Yogyakarta dan masyarakat Kei yang tinggal di Yogyakarta pada saat ini. Harapannya peneliti dapat mengikuti dan mempelajari kegiatan – kegiatan yang sudah dan akan dilakukan oleh Ikatan Mahasiswa Maluku Tenggara di Yogyakarta

D. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Lokasi penelitian yang pertama mengenai Peranan hukum adat Larvul Ngabal Dalam Mempersatukan Masyarakat Suku Kei Maluku Tenggara di Yogyakarta yang dilaksanakan di Universitas Sarjana Wiyata (UST) unit 3 jalan Taman Siswa Yogyakarta pada tanggal 21 januari 2015. Peneliti melakukan wawancara kepada

sepuluh orang yang dijadikan sebagai responden atau nara sumber dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada 8 orang dan 2 orang nara sumber secara tidak langsung dengan melakukan wawancara melalui telepon seluler. Metode yang digunakan ialah metode Tanya jawab dan wawancara langsung kepada 8 orang Suku Kei Maluku Tenggara di Yogyakarta. Lokasi penelitian yang ke dua yang kedua di Kledokan III wisma kelana, caturtunggal, Sleman, dengan cara bertemu langsung dengan Seseputu atau orang tua Suku Kei di Yogyakarta. Penelitian yang ke tiga yaitu, Menghadiri tarian Adat Sosoi Temar Rubil dalam acara Patimura Muda yang dilaksanakan di XT Square Yogyakarta dengan cara melihat langsung tarian adat Suku Kei Maluku Tenggara yang dinamakan tarian anak panah atau Sosoi Temar Rubil.

2. Hukum adat Larvul Ngabal merupakan hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat Suku Kei sebagai suatu aturan hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat Suku Kei dimanapun berada. Hukum adat Larvul Ngabal merupakan suatu pandangan bagi masyarakat Suku Kei yang bertujuan mengatur agar masyarakat Suku Kei dapat hidup dengan damai, Tentram dan terbebas dari masalah dan dapat memperoleh hidup yang damai dan Tentram didalam masyarakat. Tujuannya ialah agar dapat diterima oleh orang lain sebagai manusia yang berakhlak seperti manusia yang mempunyai norma adat moral yang baik dimata masyarakat yang lainnya. Masyarakat Suku Kei telah banyak dikenal dikalangan masyarakat luas yang memiliki beraneka ragam suku, bangsa, bahasa yang berbeda – beda maupun cara hidup dan aturan – aturan yang berbeda –beda contohnya dalam keragaman adat istiadat Suku Kei cukup dikenal dengan hukum adat yang bernama Hukum Larvul Ngabal yang sifatnya

terbukti sangat kuat mengikat masyarakat Suku Kei yang memiliki aliran darah dari keturunan Suku Kei Maluku Tenggara, sehingga hukum adat tersebut melekat sebagai suatu aturan hukum yang mampu membuat masyarakatnya takut untuk melukan pelanggaran – pelanggaran yang melanggar hukum adat yang dimaksud.

E. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Peranan Hukum Adat Larvul Ngabal Dalam Mempersatukan Masyarakat Suku Kei di Yogyakarta ialah hukum adat yang sangat berpengaruh dalam mengatur sikap hidup masyarakat Suku Kei Maluku Tenggara agar memiliki nilai – nilai yang mampu mengubah tingkah laku, cara berbicara, dan cara pergaulan yang baik didalam kehidupan Suku Kei di Yogyakarta.
- b. Manfaat Hukum Adat Larvul Ngabal sebagai suatu nilai – nilai adat yang mengandung arti yang mampu mengatur sikap hidup masyarakat Suku Kei sehingga selalu menjunjung tinggi hukum adat serta memberikan pandangan hidup yang baik di Yogyakarta.

2. Implikasi

Implikasi yang dihasilkan berdasarkan kesimpulan adalah sebagai berikut :

a. Implikasi Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian, Peneliti berharap agar Mahasiswa Suku Kei di Yogyakarta dapat selalu bersatu, mengerti Hukum Adat Larvul Ngabal, Memahami, Mempelajari,

Mengembangkan tarian adat yang dimiliki, serta menanamkan Nilai – nilai kebudayaan yang baik dan bermartabat.

b. Implikasi Praktis

Melihat kenyataan yang terjadi pada masyarakat Suku Kei Maluku Tenggara Yogyakarta pada saat ini. Semoga Masyarakat Suku Kei di Yogyakarta dapat selalu bersatu dan tidak terpecah belah sehingga mampu dan dapat menjunjung tinggi Nilai – nilai Hukum Adat Larvul Ngabal.

3. Saran

Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mengemukakan saran – saran diajukan Kepada :

- a. Lembaga Adat agar dapat mengembangkan nilai – nilai hukum adat Larvul Ngabal untuk bisa diketahui oleh suku yang beraneka ragam di Yogyakarta.
- b. Kepada Ikatan Keluarga Mahasiswa Maluku Tenggara (IKAMALRA) Yogyakarta untuk lebih menyempurnahkan lagi dan mengimplementasikan Warisan adat dan Hukum Adat Larvul Ngabal di Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi. 2005. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Persada Group.
- Bushar Muhamad. 2013. *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dewi Sulastri. 2015. *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Djamat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia : Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Bandung. Rineka Cipta.
- Dominikus Rato. 2009. *Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta: Laksbang Presindo.
- _____. 2010. *Hukum Dalam Perpspektif Konstruksi Sosial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Edi Sedyawati . 2010. *Budaya Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- H. Abu Ahmadi. 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- H. Pandapotan Nasution. 2005. *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*. Sumatra Utara: Forkala.
- H. Sulasman. 2013. *Teori-teori Kebudayaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hari Poerwanto. 2008. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2010. *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perpektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- <http://filosofis.blogspot.com/hukum-adat-kei-hukum-larvul-ngabal.html> diunduh pada tanggal 1 Juli 2015.
- Irwan Abdulah . 2010. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- K. Ng. Soebakti Poesponoto. 2001. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta. Percetakan Penebar Swadaya
- Kuntowijoyo. 2006. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Moleong Lexi J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Soerjono Soekanto. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. Persada.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat*. Jakarta: Prenadamedia Groupa.
- Tolib Setiady. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Young Ohoitumur. 2001. *Hukum Larvul Ngabal*. Manado. Gaja Mada.